



SALINAN PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Tanggal tertanggal 20 September 2016 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, pada tanggal 10 September 1979;

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sensong selama kurang lebih 30 tahun sampai dengan saat ini dan kami memperoleh dua orang anak yaitu : Anak 1, umur 36 tahun, dan Anak 2, umur 26 tahun, kedua anak tersebut sudah menikah;
3. Bahwa rumah tangga kami, Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, walaupun ada persoalan kecil-kecil yang menghambat namun Pemohon jalani dengan sabar, persoalan atau sebab-sebab sehingga sampai sekarang ini sudah tidak rukun dan sudah berpisah sudah masuk 11 bulan diantaranya:
 - 3.1. Bahwa Termohon tidak bisa diatur sangat keras perilakunya hingga Pemohon mendapat serangan dengan barang tajam berupa parang dan pisau dan lain-lain yang hingga kini ada bekas luka;
 - 3.2. Bahwa Termohon suka mencaci maki hingga terjadi pertengkaran fisik dan akibatnya semua rahasia rumah tangga diumbar di muka umum oleh Termohon;
 - 3.3. Bahwa Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon untuk diajak sholat;
 - 3.4. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah 11 bulan lamanya sudah tidak sama-sama layaknya suami istri Pemohon di rumah saudara sedangkan Termohon tetap di rumah tempat tinggal bersama;
4. Bahwa usaha untuk rukun kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi karena kenyataannya Termohon semakin ganas perilakunya dan selalu mengancam Pemohon baik dengan barang tajam, hendak menyiram dengan air panas, ataupun benda lain yang ada ditangannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang oleh karenanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat sebelum menjalankan pemeriksaan perkara maka telah diperintahkan untuk melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mustafa, M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2017 ternyata bahwa proses mediasi tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa persidangan lanjutan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di dalam persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 18 Januari 2017 dan 23 Februari 2017 oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor :
B.180/KUA.23.03.04/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tabukan Utara, tanggal 29 November 2016, bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah lama sebelum menikah dan juga sebagai tetangga;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sudah masuk 11 bulan ini sudah tidak terlihat harmonis lagi bahkan sudah berpisah;
 - Saksi tidak tahu secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Sulit melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena walaupun bertetangga, jarak antara rumah saksi dengan mereka tidak bersebelahan;
 - Yang saksi ketahui waktu itu saksi pergi ke kebun dan lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat ada kegaduhan antara Pemohon dengan Termohon, saat melihat Pemohon keluar dari rumah mereka ternyata tangan Pemohon sudah luka sampai banyak darah yang keluar. Saat saksi tanya Pemohon apa yang sedang terjadi, Pemohon mengatakan bahwa tangan Pemohon luka berdarah karena dipotong oleh Termohon;
 - Saksi tidak melihat Termohon memotong tangan Pemohon. Saksi hanya melihat lukanya saja;
 - Saksi melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut namun saksi tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tidak mengetahui lagi pertengkaran lain antara Pemohon dengan Termohon;
 - Sejak kejadian itu saksi melihat Pemohon telah keluar dari rumah kediaman mereka bersama dan sudah tidak pernah terlihat kembali ke rumah tersebut;

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah 11 (sebelas) bulan ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat tinggal bersama layaknya suami istri;
- 2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sensong, Lingkungan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon dan saksi hidup bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak dua minggu setelah pernikahan sudah tidak harmonis;
 - Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar baik di dalam rumah maupun di luar rumah di jalan;
 - Saksi tidak tahu penyebabnya apa karena Termohon tidak mau menceritakan masalah rumah tangganya baik kepada saudara maupun pada orang lain atau tetangga dan saya juga tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Saksi pernah mendengar Termohon memaki Pemohon saat mereka bertengkar;
 - Saksi lupa kapan kejadiannya yang jelas saat mereka masih bersama sekitar satu tahun yang lalu;
 - Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena setelah pertengkaran itu Termohon keluar rumah lari ke jalan di kampung sambil teriak-teriak bahwa di disakiti oleh Pemohon namun kenyataannya justru Pemohonlah yang menderita luka akibat disayat pisau oleh Termohon;
 - Saksi tidak melihat langsung Termohon menyayat tangan Pemohon namun saksi hanya melihat bekas luka di tangan Pemohon yang berdarah;
 - Kejadian tersebut terjadi sekitar satu tahun yang lalu;
 - Sejak saat itu Pemohon sudah meninggalkan kediaman mereka bersama dan tidak pernah kembali lagi bersama Termohon di rumah mereka karena merasa tidak aman lagi;

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah terlihat berkumpul bersama dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan tetap ingin bercerai selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di dalam persidangan sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk mediator Drs. Mustafa, M.H untuk memediasikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Februari 2017 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon kembali bersama dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tahuna telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P 1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normatif Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P 1 Tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 1979 di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sudah terlihat tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah terlihat berkumpul layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai kelima bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah ternyata

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah sebelas bulan lamanya tidak tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak pernah berkumpulnya antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “sejak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 11 (sebelas) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah terlihat berkumpul layaknya suami istri”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu sebelas bulan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternative pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menegaskan:

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh member mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan walaupun telah diberikan nasihat untuk rukun kembali namun ternyata tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Mohamad Adam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.Im M.H. dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Sukarni

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Rincian Biaya :

| | | | |
|--|--------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses (ATK) | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 500.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 591.000,- |
| (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 001/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)